



SALINAN

LURAH SUMBERMULYO

KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERMULYO KE
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SUMBERMULYO MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERMULYO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli kalurahan, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Kalurahan, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo ke dalam modal Badan Usaha Milik Kalurahan Sumbermulyo Mandiri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan ke Badan Usaha Milik Kalurahan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
16. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumbermulyo (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023;
18. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERMULYO
dan
LURAH SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERMULYO KE BADAN USAHA MILIK KALURAHAN SUMBERMULYO MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul
2. Bupati adalah Bupati Bantul
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
4. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
5. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUM Kalurahan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang

ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.

10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Sumbermulyo Mandiri bertujuan untuk :

- a. investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan; dan
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Sumbermulyo Mandiri ditetapkan sebesar Rp50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Sumbermulyo Mandiri yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp165.000.000,- (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Sisa pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan kalurahan.
- (4) Keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan kalurahan dan merupakan komponen pendapatan asli kalurahan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Sumbermulyo Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumbermulyo.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Sumbermulyo Mandiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal kalurahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 04 April 2023
LURAH SUMBERMULYO,

ttd

BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo
pada tanggal 04 April 2023
CARIK SUMBERMULYO,

ttd

TOTOK DWI HERMAWAN



LEMBARAN KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2023 NOMOR 5
Noreg Peraturan Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro,
Kabupaten Bantul Nomor 07/Sumbermulyo/2023`